



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/M-IND/PER/2/2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR
DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen terhadap penggunaan Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng, meningkatkan kemampuan dan daya saing industri nasional, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
10. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA
BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG
SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng, yang selanjutnya disebut Pipa Baja Saluran Air, adalah pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik (*Electric Resistance Welding-ERW*) atau las busur rendam (*Submerged Arc Welding-SAW*), baik dengan sambungan lurus (*longitudinal*) maupun sambungan melingkar (*helical*), yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas (*hot dip galvanizing*) atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air.
2. Produsen Pipa Baja Saluran Air adalah perusahaan yang paling sedikit melakukan proses pembentukan dingin (*cold forming*), pengelasan ERW atau SAW, pembentukan ukuran (*sizing*), pemotongan, dan *beveling* atau *plain end*, serta memiliki fasilitas dan melakukan proses galvanisasi, dan memiliki peralatan ujian ketebalan lapisan seng.
3. Pelaku Usaha adalah Produsen atau importir Pipa Baja Saluran Air.
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pipa Baja Saluran Air, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pipa Baja Saluran Air sesuai persyaratan SNI.

5. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang menerangkan bahwa Pipa Baja Saluran Air yang memiliki kesamaan nomor Pos Tarif/*Harmonize System* (HS) *Code* tidak wajib mengikuti ketentuan SNI karena alasan teknis dan/atau keperluan khusus.
6. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktorat Pembina Industri yang ditujukan kepada perusahaan pemohon SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air dan LSPro, yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi produk.
7. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Pipa Baja Saluran Air.
8. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap jenis Pipa Baja Saluran Air sesuai dengan persyaratan SNI.
9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
11. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
12. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro terhadap Produsen Pipa Baja Saluran Air yang telah memperoleh SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air atas konsistensi penerapan SNI.

13. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI Pipa Baja Saluran Air Secara Wajib yang meliputi kegiatan produksi, mutu produk, dan/atau peredaran produk.
14. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
17. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
18. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Pipa Baja Saluran Air pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian.
19. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
20. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI Pipa Baja Saluran Air secara wajib untuk jenis produk dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/HS Code sebagai berikut:

Jenis Produk	Nomor SNI	HS Code
Pipa Baja	SNI 0039:2013	ex. 7305.31.90.00
Saluran Air		ex. 7305.39.90.00
dengan atau		ex. 7306.30.90.90
Tanpa Lapisan		ex. 7306.50.90.90
Seng		ex. 7306.90.90.90

- (2) Pemberlakuan SNI Pipa Baja Saluran Air secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap jenis Pipa Baja Saluran Air yang akan diberikan pelapisan dengan bahan lain.

Pasal 3

Produsen Pipa Baja Saluran Air harus memiliki paling sedikit peralatan uji kebocoran berupa:

- alat uji *eddy current* atau alat uji hidrostatik untuk produsen yang memproduksi pipa dengan diameter nominal kurang dari atau sama dengan 100 mm (4 inci); dan/atau
- alat uji hidrostatik untuk produsen yang memproduksi pipa dengan diameter nominal lebih dari 100 mm (4 inci).

Pasal 4

Pelaku Usaha wajib menerapkan SNI 0039:2013 dengan:

- memiliki SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air; dan
- membubuhkan tanda SNI pada salah satu ujung pipa dengan cara penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.

Pasal 5

- (1) Pemberlakuan SNI 0039:2013 secara wajib dikecualikan bagi Pipa Baja Saluran Air asal impor yang memiliki kesamaan nomor pos tarif/HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila berdasarkan:

- a. alasan teknis, yaitu:
 - 1. produk memiliki standar sendiri atau standar internasional dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI 0039:2013; atau
 - 2. Pipa Baja Saluran Air yang memiliki ukuran diameter-dalam nominal kurang dari 15 mm (1/2 inci) atau lebih dari 1200 mm (48 inci).
 - b. keperluan khusus, yaitu:
 - 1. hibah dari negara asing dan bukan merupakan pinjaman (*loan*);
 - 2. merupakan contoh uji SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air; atau
 - 3. sebagai barang contoh untuk pameran, paling banyak 3 (tiga) batang untuk setiap jenis dan ukuran.
- (2) Impor Pipa Baja Saluran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Pertimbangan Teknis.

Pasal 6

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.
- (3) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha dalam jaringan (*online*) melalui Sistem Informasi Industri Nasional yang terkoneksi dengan portal *Indonesia National Single Window* (INSW).

- (4) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Pipa Baja Saluran Air yang diimpor telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan Direktur Pembina Industri dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebenaran dan keaslian surat pernyataan bermaterai dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pertimbangan Teknis memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat perusahaan pemohon;
 - b. kegunaan;
 - c. jumlah produk yang akan diimpor; dan
 - d. spesifikasi produk.
- (7) Pertimbangan Teknis wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum barang impor masuk daerah pabean Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 0039:2013 dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Permohonan penerbitan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri.
- (3) Permohonan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI diajukan dalam jaringan (*online*) oleh Pelaku Usaha melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 8

- (1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:
 - a. pengujian kesesuaian mutu Pipa Baja Saluran Air sesuai dengan ketentuan SNI 0039:2013; dan
 - b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu Pipa Baja Saluran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 0039:2013 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu Pipa Baja Saluran Air berupa pengujian hidrostatik dan dimensi untuk pipa dengan ukuran diameter nominal lebih dari 100 mm (4 inci) dapat dilakukan di pabrik oleh personal penguji pada Laboratorium Uji.

- (4) Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya terhadap sertifikat penerapan SMM dari LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN.
- (5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 0039:2013 belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.
- (6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

Dalam menerbitkan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air, LSPro wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai:

- a. nama dan alamat Pelaku Usaha;
- b. alamat pabrik;
- c. nama penanggung jawab;
- d. nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (bagi Produsen Pipa Baja Saluran Air luar negeri);
- e. nomor dan judul SNI;
- f. jenis produk, kelas produk, dan diameter-dalam nominal; dan
- g. merek.

Pasal 10

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melaporkan keputusan penerbitan, penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilans penerapan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air yang diterbitkan.
- (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Pelaku Usaha wajib menyampaikan:

- a. laporan realisasi produksi Pipa Baja Saluran Air secara berkala setiap tahun bagi Produsen Pipa Baja Saluran Air dalam negeri; atau
- b. laporan realisasi impor Pipa Baja Saluran Air secara berkala setiap 6 (enam) bulan bagi importir Pipa Baja Saluran Air;

kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 12

Pelaku Usaha dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pipa Baja Saluran Air yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 huruf a.

Pasal 13

- (1) Pipa Baja Saluran Air yang telah beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.
- (2) Penarikan dari peredaran dan pemusnahan Pipa Baja Saluran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dan diawasi oleh instansi yang berwenang.
- (3) Tata cara penarikan dari peredaran dan pemusnahan Pipa Baja Saluran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. penerapan pemberlakuan SNI 0039:2013 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; dan
 - b. pelaksanaan laporan realisasi produksi atau impor Pipa Baja Saluran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerapan pemberlakuan SNI 0039:2013 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi, mulai dari proses produksi sampai dengan pasca produksi, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 2. melalui *post audit* penerapan pemberlakuan SNI 0039:2013 secara wajib terhadap Pelaku Usaha dan Pipa Baja Saluran Air hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan laporan realisasi produksi atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pemenuhan kewajiban untuk memiliki peralatan uji kebocoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembina Industri.
 - (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPSP dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat didampingi oleh tenaga ahli.
 - (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - (7) BPPI melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan pemberlakuan SNI 0039:2013 secara wajib.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 11, dan/atau Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 9, dan Pasal 10 dan Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan penerapan SNI Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara wajib diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diberlakukan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 281

Salinan sesuai dengan aslinya

Secretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

